


**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
KECAMATAN SUMBUL  
DESA PEGAGAN JULU VI**



**DOKUMEN  
PERENCANAAN  
DESA  
TAHUN 2024**

**RKPD  
DESA**



KEPALA DESA PEGAGAN JULU VI

PERATURAN DESA PEGAGAN JULU VI  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEGAGAN JULU VI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pegagan Julu VI tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 26);

23. Peraturan Desa Pegagan Julu VI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pegagan Julu VI (RPJMDes) Tahun 2022 – 2027;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEGAGAN JULU VI

dan

KEPALA DESA PEGAGAN JULU VI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA PEGAGAN JULU VI TAHUN 2024

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.

29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 2.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 2.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.

BAB III : SASARAN DAN PRIORITAS DESA

- 3.1. Visi dan Misi Desa
- 3.2. Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa
- 3.3. Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2024



### 3.4. Kebijakan Keuangan Desa

## BAB IV : PENUTUP

### LAMPIRAN – LAMPIRAN

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

#### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Pegagan Julu VI

Pada tanggal, 29 September 2023

KEPALA DESA PEGAGAN JULU VI,

  
**EDWARD SORIANTO SIHOMBING**

Diundangkan di Desa Pegagan Julu VI

Pada tanggal : 29 September 2023

SEKRETARIS DESA PEGAGAN JULU VI

  
**FREDDY RAYA MANDALAH**

LEMBARAN DESA PEGAGAN JULU VI TAHUN 2023 NOMOR 4



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Pegagan Julu VI yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yakni :

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.


Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Pegagan Julu VI adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Pegagan Julu VI adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Pegagan Julu VI dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Dairi;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Pegagan Julu VI selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Pegagan Julu VI.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2024 Desa Pegagan Julu VI kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) desa Pegagan Julu VI ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Pegagan Julu VI secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Desa Pegagan Julu VI, 29 September 2023  
Kepala Desa Pegagan Julu VI,



EDWARD SORIANO SIHOMBING

## DAFTAR ISI

Cover.....	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.....	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	01
1.2. Dasar Hukum.....	02
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	04
1.4. Proses Pengusunan RKP Desa .....	05
1.5. Sistematika.....	05
<b>BAB II RUMUSAN PRIORITAS MASALAH</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Sebelumnya.....	10
2.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa .....	10
<b>BAB III SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA</b>	
3.1. Visi dan Misi Desa.....	23
3.2. Arah Kebijakan Pemerintahan Desa .....	23
3.3. Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2024 .....	26
3.4. Kebijakan Keuangan Desa .....	28
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
Penutup .....	30
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## 1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomo Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
27. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
28. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);



29. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 23);
31. Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 26);
32. Peraturan Desa Pegagan Julu VI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Pegagan Julu VI Tahun 2022 Nomor 1);
33. Peraturan Desa Pegagan Julu VI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pegagan Julu VI Tahun 2022 Nomor 1);

### 1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2024 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 3 (tahun perencanaan RPJM Desa) dalam dokumen RPJM Desa tahun 2022 – 2027.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

#### a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

#### b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

### 1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Pegagan Julu VI Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

## 1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegagan Julu VI Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang.
  - 1.2. Dasar Hukum.
  - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
  - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
  - 1.5. Sistematika.
  
- BAB II : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
  - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Sebelumnya
  - 2.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
  
- BAB III : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
  - 3.1. Visi dan Misi Desa.
  - 3.2. Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa
  - 3.3. Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2024
  - 3.4. Kebijakan Keuangan Desa
  
- BAB IV : PENUTUP
- LAMPIRAN - LAMPIRAN

## BAB II RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktelitian mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, penguasaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Pegagan Julu VI di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penguatan Ketahanan Pangan nabati dan hewani

Kebijakan pembangunan secara umum dititik beratkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Desa Pegagan Julu VI Nomor 1 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Pegagan Julu VI tahun 2022 – 2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2022 – 2027 belum dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal diantaranya:

- a. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat kedaerahan belum dapat dilaksanakan, mengingat keterbatasan anggaran.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2023, adalah:

- 1) Penyediaan pakaian seragam dan atribut Kepala, Perangkat Desa dan Anggota BPD, belum terealisasi karena kurangnya anggaran
- 2) Penyediaan Sarana Prasarana Perkantoran belum maksimal karena masih kurangnya anggaran
- 3) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena perlu dilakukan Pemutakhiran Data setiap tahun berjalan.
- 4) Pendataan Desa dalam rangka penyusunan Profil Desa berbasis Teknologi Informasi belum dapat dilaksanakan dengan baik karena SDM masih kurang dan peralatan yang dimiliki masih minim.

- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2023 adalah:

- 1) Penyediaan sarana prasarana pembelajaran untuk PAUD yang ada di Desa

Pegagan Julu VI belum terealisasi secara maksimal dikarenakan anggaran belum terpenuhi.

- 2) Fasilitasi Kegiatan Posyandu, Posbindu, BKB dan sejenisnya dibidang pelayanan kesehatan dalam pencegahan stunting dari usia kehamilan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena SDM masih kurang dan terbatasnya anggaran.
- 3) Peningkatan jalan pertanian yang belum terealisasi karena mengalami refocusing anggaran.
- 4) Pengelolaan sampah Desa/Permukiman yang kurang maksimal karena fasilitas pengelolaan sampah yang dimiliki masih belum ada.
- 5) Penyediaan sarana prasarana air bersih desa masih terbatas karena terbatasnya anggaran yang dimiliki.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2023 adalah:

- 1) Peningkatan sarana prasarana olah raga belum dapat tersealisasi karena kurangnya anggaran.
- 2) Peringatan HUT RI dan Peringatan Hari Besar lainnya belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.
- 3) Pembinaan Kelembagaan Desa belum terealisasi karena kurangnya anggaran.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2023, adalah.:

- 1) Peningkatan Kapasitas Kepala, Perangkat Desa dan Anggota BPD belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
- 2) Pemberdayaan Perempuan belum dapat dilaksanakan dengan baik karena kurangnya anggaran.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2023 adalah.:

- 1) Mitigasi dan penanganan bencana
  - a) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
  - b) Pengadaan alat pemadam api ringan di Desa;
  - c) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
  - d) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- 2) Mitigasi dan penanganan bencana non alam
  - a) Bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri.
  - b) Bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
  - c) Bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang, hama lalat buah;
  - d) Desa aman Covid-19.

3. Identifikasi Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh

masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

- a) Kurangnya jaringan drainase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
  - b) Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasarana transportasi dan ekonomi masyarakat.
  - c) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem:
  - d) Bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi yang disebabkan oleh hama wereng, hama belalang, hama lalat buah.
4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Bidang Ekonomi
    - 1) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah.
    - 2) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan non-pertanian
  - b. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
    - 1) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan Kepala, Perangkat Desa dan Operasional Pemerintah Desa.
    - 2) Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa.
    - 3) Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.
    - 4) Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
    - 5) Sertifikasi tanah kas Desa.
    - 6) Administrasi Pertanahan.
    - 7) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk masyarakat miskin.
    - 8) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
    - 9) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa.
    - 10) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
    - 11) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
    - 12) Digitalisasi Desa.
    - 13) Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun.
    - 14) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani.
    - 15) Pencegahan dan penurunan stunting di Desa, Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan Stunting.

- 16) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga.
  - 17) Pembinaan Lembaga Adat.
  - 18) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD.
  - 19) Pembinaan PKK.
  - 20) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
  - 21) Program Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
  - 22) Fasilitasi Pencegahan Corona Virus Desease (Covid-19) atau sejenisnya.
- c. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
- 1) Perkerasan Jalan Usaha Tani.
  - 2) Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Banjar Dinas Dajan Margi.
  - 3) Pembangunan tempat pembuangan sampah Desa

## 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DDS dan ADD serta sumber-sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan penghubung Dusun IV Parbuahan ke Dusun VI Lae Tanggiang memprihatinkan sehingga menghambat jalannya sistem koordinasi dan informasi kepada masyarakat.
3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

## 2.2 EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2023 ini, Desa Pegagan Julu VI Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi masuk pada tipologi Desa Berkembang sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan dilakukan yang diuraikan pada data berikut :

No	Indikator	Nama Program	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting	Target Capaian Tahun 2024	Prakiraan		2024
						Volume	Satuan	
1	1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	1	9	6	9	Jiwa	1
2	1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	1	9	0	9	Jiwa	3
3	1.2.2	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	1	2	2	1	Jiwa	0
4	1.4.5	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	1	0	2	6	Jiwa	1
5	2.2	Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif mencapai 100%	2	0	13	39	Jiwa	4
6	2.3	Keberadaan pertanian pangan tiap kawasan Rukun Tetangga	2	0	2	6	RT	1
7	3.1	BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk	3	479	972	1478	Jiwa	165
8	3.2	Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%	3	44	29	44	Jiwa	5

No	Indikator	Nama Program	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting	Target Capaian Tahun 2024	Prakiraan		2024
						Volume	Satuan	
9	3.5	Persentase keniatian bayi mencapai 0%	3	2	1	2	Jiwa	1
10	3.7	Prevalensi TBC mencapai 0%	3	2	1	2	Jiwa	1
11	5.1	Persentase Keberadaan perdes/SK terkait gender	5	0	1	1	Peraturan	0
12	5.2	Persentase Keberadaan perdes/SK terkait jaminan untuk perempuan	5	0	1	1		0
13	5.7	APK SMA mencapai 100%	5	111	123	36	Jiwa	4
14	5.8	Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%	5	0	1	3	Jiwa	0
15	6.1.1	Persentase keluarga dengan akses terhadap air minum layak mencapai 100%	6	241	335	281	Keluarga	32
16	6.1.2	Persentase keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak mencapai 100%	6	495	504	27	Keluarga	3
17	6.2	Keluarga yang dilayani air baku mencapai 100%	6	256	345	266	Keluarga	30
18	6.3	Keluarga pengguna fasilitas air limbah mencapai 100%	6	133	263	389	Keluarga	44
19	6.5	Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air	6	0	1	1	Peraturan	0
20	6.7	Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai	6	0	1	1	Peraturan	0
21	7.1	Keluarga pengguna listrik mencapai 100%	7	519	520	3	Keluarga	0
22	7.2	Keluarga pengguna gas atau serpih kayu untuk memasak mencapai 100%.	7	515	517	7	Keluarga	0
23	8.1	PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta	8	1774348.3	11182898.9	28225651.7	Rupiah	3136183.5
24	8.2	Pekerja sektor formal minimal 51%	8	35	132	291	Jiwa	32
25	8.3.1	Tersedia KUD penyedia kredit usaha atau koperasi simpan pinjam di tiap RT	8	0	2	6	RT	1



No	Indikator	Nama Program	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting	Target Capaian Tahun 2024	Prakiraan		2024
						Volume	Satuan	
26	8.3.2	Tersedia fasilitas kredit di tiap RT	8	2	3	4	RT	0
27	8.4	Tingkat pengangguran terbuka 0%	8	220	147	220	Jiwa	24
28	8.6	Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%	8	25	90	195	Jiwa	22
29	9.1	Jalan kondisi baik mencapai 100%	9	50	80	90	km	10
30	10.1	Koefisien Gini desa di bawah 0,200	10	1	0.7	0.8	Jiwa	0.1
31	10.4	Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%	10	83	268	556	Jiwa	61
32	10.5	Tersedia perdes/SK Kades tentang aduokasi pekerja migran	10	0	1	1	Peraturan	0
33	11.1	Rumah kumuh mencapai 0%	11	26	17	26	Keluarga	3
34	11.2	Pengamanan dilaksanakan di 100% RT	11	1	3	5	RT	1
35	11.5	Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukun untuk pembangunan desa	11	0	1	1	Kerjasama	0
36	11.7	Tersedia peringatan dini bencana	11	0	2	6	RT	1
37	11.9	Terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%	11	37	199	485	Keluarga	54
38	11.10	Terdapat taman/lapangan di desa	11	1	3	5	RT	1
39	12.1	Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga	12	0	1	1	Peraturan	0
40	12.2	Tersedia unit pengolah sampah	12	0	2	6	RT	1
41	13.2	Penanganan/mitigasi bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT.	13	0	2	6	RT	1
42	14.1	Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumber daya laut.	14	0	1	1	Peraturan	0
43	14.5	Tidak ada ilegal fishing.	14	1	1	1	Kejadian	0
44	15.1	Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman	15	0	1	1	Peraturan	0

No	Indikator	Nama Program	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting	Target Capaian Tahun 2024	Prakiraan		2024
						Volume	Satuan	
		hayati						
45	15.2	Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa	15	1731	3574	5529	ha	614.3
46	15.3	Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi	15	4	5	2	RT	1
47	16.2	Terselenggara gotong royong antar penduduk oerbeda agama, ras, golongan	16	548	820	815	Jiwa	91
48	16.3	Pekerja anak mencapai 0%	16	1	1	1	Jiwa	0
49	16.7	Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes	16	1	1	0	Laporan	0
50	16.8	SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku	16	8	8	0	Jiwa	0
51	16.9	Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi	16	683	715	95	Jiwa	11
52	16.14.1	Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani	16	1	1	0	Sistem informasi yang diperbaharui	0
53	16.14.2	Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani	16	1	1	0	Sistem keuangan yang diperbaharui	0
54	17.1	Rasio penerimaan perajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun	17	7,582,000	116,001,416	325,258,248	Rupiah	36,139,805
55	17.2	Terdapat kerjasama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional	17	0	1	1	Kerjasama	0
56	17.3.1	Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi	17	1	1	0	Jaringan internet	0

No	Indikator	Nama Program	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting	Target Capaian Tahun 2024	Prakiraan		2024
						Volume	Satuan	
57	17.3.2	Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi	17	0	1	1	Akses wifi cepat	0
58	17.6.1	Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa	17	1	1	0	Data statistik	0
59	17.6.2	Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa	17	3	3	0	Petugas statistik	0
60	17.7	Tersedia data SDGs setiap tahun	17	0	1	1	Data SDGs Desa	0
61	18.1	Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama	18	529	807	834	Jiwa	93
62	18.2	Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa	18	1	1	0	Musdes	0
63	18.5	Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun	18	1	2	3	Musdes	0
64	18.6.1	Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes	18	1	1	0	Dokumen RPJMDes	0
65	18.6.2	Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes	18	1	1	0	Dokumen RKPDes	0
66	18.6.3	Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes	18	1	1	0	Dokumen APBDes	0
67	18.7.1	Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota	18	0	1	1	Peta Desa	0
68	18.7.2	Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota	18	0	1	1	SK Peta Desa	0
69	18.9	Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif	18	0	2	6	RT	1

# CAPAIAN SDGS DESA

Provinsi : SUMATERA UTARA

Kabupaten : KAB. DAIRI

Kecamatan : SUMBUL

Desa : PAGAGAN JULU VI



Capaian Keseluruhan

42.58

<p><b>1 DESA TANPA KEMISKINAN</b></p>	Capaian 0	<p><b>2 DESA TANPA KELAPARAN</b></p>	Capaian 40	<p><b>3 DESA SEHAT DAN SEJAHTERA</b></p>	Capaian 70.53
<p><b>4 PENDIDIKAN DESA BERKUALITAS</b></p>	Capaian 81.49	<p><b>5 KETERLIBATAN PEREMPUAN DESA</b></p>	Capaian 57.14	<p><b>6 DESA LAYAK AIR BERSIH DAN SANITASI</b></p>	Capaian 55.25
<p><b>7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU</b></p>	Capaian 99.52	<p><b>8 PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA</b></p>	Capaian 28.86	<p><b>9 INFRASTRUKTUR DAN INOVASI DESA SESUAI KEBUTUHAN</b></p>	Capaian 35.71
<p><b>10 DESA TANPA KESENJANGAN</b></p>	Capaian 32	<p><b>11 BANGUNAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN</b></p>	Capaian 33.33	<p><b>12 KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA YANG BERTANGGUNG JAWAB</b></p>	Capaian 0
<p><b>13 DESA TANGGAP PERUBAHAN IKLIM</b></p>	Capaian 0	<p><b>14 DESA PEDULI LINGKUNGAN LAUT</b></p>	Capaian 50	<p><b>15 DESA PEDULI LINGKUNGAN DARAT</b></p>	Capaian 30.17
<p><b>16 DESA DAMAI BERKEADILAN</b></p>	Capaian 90.86	<p><b>17 KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN DESA</b></p>	Capaian 20.49	<p><b>18 KELEMBAGAAN DESA DINAMIS DAN BUDAYA DESA ADAPTIF</b></p>	Capaian 41.04



### Capaian

0

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	0	9	Jiwa



### Capaian

40

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
2.1	Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%	100	0	Jiwa
2.2	Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%	20	2	Jiwa
2.3	Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan	0	0	RT



### Capaian

70.53

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
3.1	BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk	19.09	67	Jiwa
3.2	Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%	5.45	52	Jiwa
3.3	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%	100	1	Jiwa
3.4	Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0	100	0	Jiwa
3.5	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0	98.67	2	Jiwa
3.7	Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%	100	0	Jiwa
3.11	Korban penyalahgunaan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti rehabilitasi sosial	N/A	0	Kasus



## Capaian

81.49

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
4.1.1	Akses anak ke SD/MI berakreditasi minimal B mencapai 100%	100	58	Keluarga
4.1.2	Akses anak ke SMP/MTs berakreditasi minimal B mencapai 100%	96.55	56	Keluarga
4.1.3	Akses anak ke SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100%	96.55	56	Keluarga
4.2	Akses anak ke pesantren mencapai 100%	0	0	Keluarga
4.3.1	APK SD/MI mencapai 100%	100	27	Jiwa
4.3.2	APK SMP/MTs mencapai 100%	83.33	10	Jiwa
4.3.3	APK SMA/MA mencapai 100%	100	14	Jiwa
4.4.1	APM SD/MI laki-laki dan perempuan mencapai 100%	91.67	22	Jiwa
4.4.2	APM SMP/MTs laki-laki dan perempuan mencapai 100%	58.33	7	Jiwa
4.4.3	APM SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100%	81.82	9	Jiwa
4.6.1	Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun	84.78	10.17	Tahun
4.6.2	Rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 12 tahun	84.78	10.17	Tahun



## Capaian

57.14


No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
5.1	Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%	0	0	Peraturan
5.2	Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.	0	0	Peraturan
5.3	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%	100	0	Kasus
5.5	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun	100	25	Tahun
5.7	APK SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai 100%	100	28	Jiwa
5.8	Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%	0	0	Jiwa
5.9	Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30%	100	1	Jiwa



## Capaian

55.25

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
6.1.1	Akses terhadap layanan air minum layak mencapai 100% keluarga	56.52	78	Keluarga
6.1.2	Akses terhadap sanitasi layak mencapai 100% keluarga	94.93	131	Keluarga
6.2	Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100%	56.52	78	Keluarga
6.3	Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100%	34.06	47	Keluarga
6.4	Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT	100	6	RT
6.5	Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air	0	0	Peraturan
6.7	Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai	0	0	Peraturan
6.12	Air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa	100	7	Danau dan Sungai



## Capaian

99.52

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
7.1	Keluarga pengguna listrik mencapai 100% dengan konsumsi >1.200 KWh/kapita	100	138	Keluarga
7.2	Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%	98.55	136	Keluarga
7.4	Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak <50%	100	0	Keluarga



## Capaian

28.86

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
8.1	PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta	31.91	9892876.35	Rupiah
8.2	Pekerja sektor formal minimal 51%	6.88	4	Jiwa
8.3	Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya	33.33	2	RT
8.4	Tingkat pengangguran terbuka 0%	65.52	60	Jiwa
8.6	Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%	6.67	4	Jiwa



### Capaian

35.71

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
9.1	Jalan kondisi baik mencapai 100%	35.71	50	km
9.2	Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100%	N/A	0	Dermaga
9.5	Industri yang mencemari udara mencapai 0%	N/A	0	RT



### Capaian

32

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
10.1	Koefisien Gini desa di bawah 0,200	20.1	1	-
10.3	Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100%	100	70	Jiwa
10.4	Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%	7.89	9	Jiwa
10.5	Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran	0	0	Peraturan



### Capaian

33.33

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
11.1	Rumah kumuh mencapai 0%	93.48	9	Keluarga
11.2	Pengamanan dilaksanakan di 100% RT	16.67	1	RT
11.3	Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50%	100	78	Keluarga
11.5	Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa	0	0	Kerjasama
11.7	Tersedia peringatan dini bencana	0	0	RT
11.9	Terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%	6.52	9	Keluarga
11.10	Terdapat taman/lapangan di desa	16.67	1	RT





### Capaian

0

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
12.1	Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga	0	0	Desa
12.2	Tersedia unit pengolah sampah	0	0	RT



### Capaian

0

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
13.2	Penanganan/mitigasi bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT	0	0	RT



### Capaian

50

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
14.1	Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumber daya 'aut	0	0	Peraturan
14.3	Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa	N/A	0	m2
14.5	Tidak ada ilegal fishing	100	1	Kejadian



## Capaian

30.17

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
15.1	Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati	0	0	Peraturan
15.2	Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa	23.84	1731	ha
15.3	Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mericapai 0% pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi	66.67	4	RT
15.5	Peningkatan satwa yang terancam punah >50%	N/A	0	Ekor



## Capaian

90.86

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
16.1	Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0%	100	0	Kejadian
16.2	Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan	35.83	91	Jiwa
16.3	Pekerja anak mencapai 0%	100	0	Jiwa
16.4	Perdagangan manusia mencapai 0%	100	0	Kasus
16.7	Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes	100	1	Laporan
16.8	SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku	88.89	8	Jiwa
16.9	Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi	83.93	94	Jiwa
16.10	Perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30%	100	3	Jiwa
16.11	Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100%	100	70	Jiwa
16.13	Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100%	N/A	0	RT
16.14	Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani	100	1	Sistem informasi dan keuangan yang diperbaharui



## Capaian

20.49

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
17.1	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun	2.45	7582000	Rupiah
17.2	Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional	0	0	Kerjasama
17.3	Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi	0	0	Jaringan internet
17.6	Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa	100	100	Data dan petugas statistik
17.7	Tersedia data SDGs setiap tahun	0	0	Data SDGs



## Capaian

41.04

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
18.1	Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama	21.26	54	Jiwa
18.2	Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa	100	1	Musdes
18.5	Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun	25	1	Musdes
18.6	Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes	100	3	Dokumen
18.7	Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota	0	0	Peta desa
18.9	Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif	0	0	RT
18.10	Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50%	N/A	0	RT

### BAB III

## SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

### 3.1. VISI DAN MISI DESA

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Desa.

Visi-Misi Desa Pegagan Julu VI disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Pegagan Julu VI, sebagai berikut :

“Terwujudnya Desa Pegagan Julu VI sebagai Kawasan Agribisnis menuju Desa Unggul, Sejahtera, Religius, Mandiri dan Berbudaya”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Pegagan Julu VI merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Pegagan Julu VI

Dalam meraih visi Desa Pegagan Julu VI seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Pegagan Julu VI diantaranya:

1. Menciptakan penataan Desa yang berkualitas melalui program tata ruang desa berbasis produktivitas ekonomi.
2. Meningkatkan mutu layanan Kesehatan di Desa melalui program Desa Sehat.
3. Meluaskan kesadaran hukum masyarakat melalui program Desa Sadar Hukum
4. Meningkatkan kualitas Pendidikan baik formal maupun non formal melalui Gerakan Desa Cerdas.
5. Mengoptimalkan hasil produksi pertanian, perikanan dan peternakan masyarakat melalui program Gerakan Desa Mandiri Pangan.
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang aman dan nyaman melalui program peningkatan sarana dan prasarana umum berbasis teknologi ramah lingkungan.
7. Meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi melalui program Internet Desa.
8. Mewujudkan sistem usaha mandiri melalui Program Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### 3.2. ARAH KEBIJAKAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegagan Julu VI Kecamatan Dairi Kabupaten Dairi yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pegagan Julu VI secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

a. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa

1) Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:

- a) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b) Pengelolaan tanah kas Desa;
- c) Pengembangan peran masyarakat Desa

2) Skala Desa, yang meliputi:

a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala dan Perangkat Desa;
2. Operasional Perkantoran;
3. Operasional BPD;
4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor);
6. Fasilitasi kegiatan Musyawarah Desa baik Reguler maupun non Reguler
7. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
8. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
9. Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
10. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna;
11. Pengadaan Sarana Prasarana Linmas
12. Penyusunan Profil Desa dan Pemutakhiran Data Penduduk
13. Penguatan Aparatur Pemerintah Desa

b) Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak didik PAUD
2. Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi
3. Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
4. Fasilitasi Kegiatan Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Posbindu, BKB dan kegiatan Kader lainnya.
5. Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita, Lansia dan Resti dan KEK.
6. Fasilitasi Kegiatan Kader Pembangunan Manusia (KPM)
7. Pembangunan Tapal Batas Desa
8. Pembangunan Drainase/Parit Semen Kawasan Pemukiman
9. Pembukaan, Pengerasan Jalan Usaha Tani

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:

1. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan (Karang Taruna)
2. Fasilitasi Kegiatan Olah Raga Volley Tingkat Desa
3. Fasilitasi Kegiatan PKK.
4. Peringatan Hari Besar Lainnya

d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, diantaranya:

1. Peningkatan Produksi Pertanian.
2. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.
3. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
4. Peningkatan Kapasitas BPD.

b. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2022 – 2027 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa,

c. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat

d. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Pegagan Julu VI Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Pegagan Julu VI yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Ekonomi
  - a. Pengadaan Alsintan untuk kelompok tani
2. Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya
  - a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemeritahan Desa
3. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
  - a. Lanjutan Hotmix Jalan Huta Juhar – Lae Tanggiang
  - b. Pengadaan Septic Tank untuk warga miskin
  - c. Pengadaan Sarana Air Minum Bersih
  - d. Rehabilitasi Lapangan Jumaramba
  - e. Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Hotmix Jumaramba – Hutamanik
  - f. Lanjutan Pengaspalan Jalan Barisan Mangihut, TPT dan Parit Semen

- g. Lanjutan pengaspalan jalan Lae Impal dan Parit Semen
- h. Perbaiki saluran irigasi Dusun I
- i. Tembok Penahan Tanah (TPT) Dusun I belakang Pemukiman
- j. Pengaspalan Jalan Petak
- k. Pengaspalan Jalan penghubung Dusun II ke Dusun I

### 3.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2024

No.	Bidang / Sub Bidang / Kegiatan		
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
			Penyediaan Tunjangan BPD
			Penyediaan Operasional BPD
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan
			Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
			Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
			Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
			Penyuluhan dan Pengadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes
			Penyelenggaraan Musyawarah Non Reguler
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)

No.	Bidang / Sub Bidang / Kegiatan		
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan
1	2	3	4
			Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
			Pengembangan Sistem Informasi Desa
		Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK
			Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
			Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga PAUD /TK
		Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu
			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
			Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen /Gapura/ Batas Desa
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal ronda/Patrol, dll)
			Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
			Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
		Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa



No.	Bidang / Sub Bidang / Kegiatan		
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan
1	2	3	4
		Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
			Pembinaan PKK
4	Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
		Bidang Pertanian dan Peternakan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
			Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
			lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat & Mendesak	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Keadaan Bencana
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak

### 3.4. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dari sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

#### a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan,

Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Pegagan Julu VI Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.381.159.861,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari :

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	00.000.000,-
	b. lain-lain	Rp.	3.000.000,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	848.939.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	14.836.550,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	488.913.800,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	00.000.000,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	00.000.000,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	00.000.000,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0.000.000,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	25.470.511,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>RP.</b>	<b>1.381.159.861,-</b>

**b. Belanja Desa**

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	108.423.520,-
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	512.925.591,-
3.	Bid. Pembinaan Kemasayarakat Desa	Rp.	32.800.000,-
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	15.915.950,-
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	74.000.000,-
6.	Pembiayaan	Rp.	220.000.000,-
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.</b>	<b>964.065.061,-</b>

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	371.860.800,-
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	45.234.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>417.094.800,-</b>

**c. Pembiayaan**

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

#### BAB IV PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Pegagan Julu VI  
Pada tanggal : 29 September 2023  
Kepala Desa Pegagan Julu VI



**EDWARD SORIANO SIHOMBING**